



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ARDI WIDIANTO Bin JUYOTO**;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kaliaman RT. 02 / RW. 04 Kecamatan
Kembang, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1.-----
Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
- 2.-----
Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
- 3.-----
Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
- 4.-----
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
- 5.-----
Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMG



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMG tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jepara Nomor 83/Pid.B/LH/2020/PN Jpa. tanggal 8 Juli 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara Nomor Reg. Perkara: PDM-25/JPARA/Eku.2/04/2020, tanggal 4 Mei 2020, yang selengkapnya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara ARDI WIDIANTO Bin JUYOTO (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan secara terpisah) serta saudara DIDIK SULISTIYO dan saudara HENDRI Alias BONDET (keduanya ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Jepara – Tayu Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan atau Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saudara DIDIK SULISTIYO (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh saudara HENDRI alias BONDET (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mencari truk yang digunakan untuk mengangkut kayu dan selanjutnya saudara HENDRI alias BONDET (DPO) menghubungi saudara KHOTIBUL UMAM (masih merupakan Anak dibawah umur) dengan tujuan saudara HENDRI alias BONDET (DPO) menyuruh saudara KHOTIBUL UMAM untuk mengangkut kayu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Truk Isuzu Elf dengan Nomor Polisi R-1567-TA tahun 2013 warna putih milik saudara KHOTIBUL UMAM, selanjutnya setelah mereka berdua bertemu dan bersama dalam perjalanan saudara HENDRI alias BONDET (DPO) menyuruh saudara KHOTIBUL UMAM untuk menghampiri saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud agar saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI yang mengendarai atau menjadi sopir 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Truk Isuzu Elf milik saudara KHOTIBUL UMAM tersebut karena sebelumnya saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI sudah pernah mengangkut kayu sebanyak 2 (dua) kali milik saudara DIDIK SULISTIYO (DPO) dengan tujuan pengantaran yang sama, yaitu: ke Sukoharjo Solo;

Bahwa setelah muatan kayu sonokeling selesai diangkut ke dalam truk yang dikemudikan oleh saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI, selanjutnya saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI mengendarai truk menuju ke daerah Desa Cepogo dengan tujuan akan memuat dan mengangkut kembali kayu milik saudara DIDIK SULISTIYO (DPO), lalu setelah sampai di desa Cepogo saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI dan saudara KHOTIBUL UMAM bertemu kembali dengan saudara DIDIK SULISTIYO (DPO) dan saudara HENDRI alias BONDET (DPO), selanjutnya karena truk yang dikendarai saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI sudah penuh muatannya lalu saudara HENDRI alias BONDET (DPO) menyuruh saudara KHOTIBUL UMAM untuk menelpon temannya Terdakwa ARDI WIDIANTO Bin JUYOTO yang mempunyai truk juga dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke daerah Desa Cepogo dengan mengendarai 1 (satu) Unit KBM truk Isuzu Elf dengan Nomor Polisi : BE-9968-GN tahun 2014 warna putih kombinasi miliknya, selanjutnya Terdakwa langsung bertemu dan berbicara dengan saudara DIDIK SULISTIYO (DPO) dan saudara HENDRI alias BONDET (DPO) dengan kesepakatan Terdakwa bersedia untuk mengangkut kayu sonokeling milik saudara DIDIK SULISTIYO (DPO) kesepakatan ongkos sebesar sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saudara DIDIK SULISTIYO (DPO) langsung menaikkan kayu jenis sonokeling keatas truk milik Terdakwa dengan bantuan para kuli angkut, dan setelah seluruh muatan kayu sonokeling selesai dimuat diatas truk milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menutupi bagian atas truk dengan menggunakan terpal dengan maksud agar pada saat perjalanan kayu tertutupi dan tidak dapat terlihat dari luar, kemudian

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menerima uang ongkos angkut kayu sonokeling tersebut dari saudara DIDIK SULISTIYO (DPO) sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menerima dokumen Nota Angkutan dan Surat Keterangan Ketua RT setempat yang fiktif dan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB);

Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI mengemudikan masing-masing Truk yang bermuatan kayu sonokeling milik DIDIK SULISTIYO (DPO), dimana saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI mengemudikan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Truk Isuzu Elf dengan Nomor Polisi R-1567-TA tahun 2013 warna putih yang bermuatan kayu sonokeling hasil hutan sebanyak 49 batang dengan isi Volume 3,377 M3 yang berada di depan, kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengemudikan 1 (satu) Unit KBM truk Isuzu Elf dengan Nomor Polisi : BE-9968-GN tahun 2014 warna putih kombinasi yang bermuatan kayu sonokeling hasil hutan sebanyak 106 batang dengan isi Volume 4,000 M3 dengan tujuan mengantarkan kayu sonokeling tersebut ke daerah sukoharjo solo. Kemudian dalam perjalanan menuju ke sukoharjo solo, kedua truk yang bermuatan kayu sonokeling yang masing-masing dikendarai oleh Terdakwa dan saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI berhenti di daerah Jalan Raya Jepara – Tayu Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi RUSYANTO Bin NAWAWI dan saksi PUGIANTO Bin TUBARI bersama rekan-rekannya yang merupakan Petugas Kepolisian Kehutanan, lalu setelah dilakukan pengecekan atas muatan kayu dalam kedua unit Truk yang dikemudikan masing-masing oleh Terdakwa dan saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan diserahkan ke Polres Jepara guna proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan lacak balak / penelusuran asal usul kayu oleh pihak PERHUTANI berkaitan dengan seluruh Kayu Sonokeling yang dimuat ke dalam 2 (dua) unit truk tersebut diatas yang dijadikan Barang Bukti adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan hasil fisik di lapangan berasal dari petak 117c Hutan Milik PERUM PERHUTANI RPH Jinggotan BPKH Gajahbiru KPH Pati yang dibuktikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lacak Balak Kayu Bukti Tangkapan dengan Nomor: 01/JGT/GBR/2020 tertanggal 4 Maret 2020;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak PERUM PERHUTANI RPH Jinggotan BPKH Gajahbiru KPH Pati dengan jumlah total sekitar Rp.37.613.552,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya mendekati jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara ARDI WIDIANTO Bin JUYOTO (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan secara terpisah) serta saudara DIDIK SULISTIYO dan saudara HENDRI Alias BONDET (keduanya ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Jepara – Tayu Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan atau Turut Serta Melakukan Karena Kelalaiannya Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saudara DIDIK SULISTIYO (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh saudara HENDRI alias BONDET (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mencari truk yang digunakan untuk mengangkut kayu dan selanjutnya saudara HENDRI alias BONDET (DPO) menghubungi saudara KHOTIBUL UMAM (masih merupakan Anak dibawah umur) dengan tujuan saudara HENDRI alias BONDET (DPO) menyuruh saudara KHOTIBUL UMAM untuk mengangkut kayu dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Truk Isuzu Elf dengan Nomor Polisi R-1567-TA tahun 2013 warna putih milik saudara KHOTIBUL UMAM, selanjutnya setelah mereka berdua bertemu dan bersama dalam perjalanan saudara HENDRI alias BONDET (DPO) menyuruh saudara KHOTIBUL UMAM

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghampiri saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud agar saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI yang mengendarai atau menjadi sopir 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Truk Isuzu Elf milik saudara KHOTIBUL UMAM tersebut karena sebelumnya saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI sudah pernah mengangkut kayu sebanyak 2 (dua) kali milik saudara DIDIK SULISTIYO (DPO) dengan tujuan pengantaran yang sama, yaitu: ke Sukoharjo Solo;

Bahwa setelah muatan kayu sonokeling selesai diangkut ke dalam truk yang dikemudikan oleh saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI, selanjutnya saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI mengendarai truk menuju ke daerah Desa Cepogo dengan tujuan akan memuat dan mengangkut kembali kayu milik saudara DIDIK SULISTIYO (DPO), lalu setelah sampai di desa Cepogo saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI dan saudara KHOTIBUL UMAM bertemu kembali dengan saudara DIDIK SULISTIYO (DPO) dan saudara HENDRI alias BONDET (DPO), selanjutnya karena truk yang dikendarai saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI sudah penuh muatannya lalu saudara HENDRI alias BONDET (DPO) menyuruh saudara KHOTIBUL UMAM untuk menelpon temannya Terdakwa ARDI WIDIANTO Bin JUYOTO yang mempunyai truk juga dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke daerah Desa Cepogo dengan mengendarai 1 (satu) Unit KBM truk Isuzu Elf dengan Nomor Polisi : BE-9968-GN tahun 2014 warna putih kombinasi miliknya, selanjutnya Terdakwa langsung bertemu dan berbicara dengan saudara DIDIK SULISTIYO (DPO) dan saudara HENDRI alias BONDET (DPO) dengan kesepakatan Terdakwa bersedia untuk mengangkut kayu sonokeling milik saudara DIDIK SULISTIYO (DPO) kesepakatan ongkos sebesar sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saudara DIDIK SULISTIYO (DPO) langsung menaikkan kayu jenis sonokeling keatas truk milik Terdakwa dengan bantuan para kuli angkut, dan setelah seluruh muatan kayu sonokeling selesai dimuat diatas truk milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menutupi bagian atas truk dengan menggunakan terpal dengan maksud agar pada saat perjalanan kayu tertutupi dan tidak dapat terlihat dari luar, kemudian Terdakwa langsung menerima uang ongkos angkut kayu sonokeling tersebut dari saudara DIDIK SULISTIYO (DPO) sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menerima dokumen Nota Angkutan dan Surat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ketua RT setempat yang fiktif dan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB);

Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI mengemudikan masing-masing Truk yang bermuatan kayu sonokeling milik DIDIK SULISTIYO (DPO), dimana saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI mengemudikan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Truk Isuzu Elf dengan Nomor Polisi R-1567-TA tahun 2013 warna putih yang bermuatan kayu sonokeling hasil hutan sebanyak 49 batang dengan isi Volume 3,377 M3 yang berada di depan, kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengemudikan 1 (satu) Unit KBM truk Isuzu Elf dengan Nomor Polisi : BE-9968-GN tahun 2014 warna putih kombinasi yang bermuatan kayu sonokeling hasil hutan sebanyak 106 batang dengan isi Volume 4,000 M3 dengan tujuan mengantarkan kayu sonokeling tersebut ke daerah sukoharjo solo. Kemudian dalam perjalanan menuju ke sukoharjo solo, kedua truk yang bermuatan kayu sonokeling yang masing-masing dikendarai oleh Terdakwa dan saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI berhenti di daerah Jalan Raya Jepara – Tayu Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi RUSYANTO Bin NAWAWI dan saksi PUGIANTO Bin TUBARI bersama rekan-rekannya yang merupakan Petugas Kepolisian Kehutanan, lalu setelah dilakukan pengecekan atas muatan kayu dalam kedua unit Truk yang dikemudikan masing-masing oleh Terdakwa dan saudara MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan diserahkan ke Polres Jepara guna proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan lacak balak / penelusuran asal usul kayu oleh pihak PERHUTANI berkaitan dengan seluruh Kayu Sonokeling yang dimuat ke dalam 2 (dua) unit truk tersebut diatas yang dijadikan Barang Bukti adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan hasil fisik di lapangan berasal dari petak 117c Hutan Milik PERUM PERHUTANI RPH Jinggotan BPKH Gajahbiru KPH Pati yang dibuktikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lacak Balak Kayu Bukti Tangkapan dengan Nomor: 01/JGT/GBR/2020 tertanggal 4 Maret 2020;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak PERUM PERHUTANI RPH Jinggotan BPKH Gajahbiru KPH Pati dengan jumlah total sekitar

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.37.613.552,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara Nomor Reg. Perkara: PDM-25/JPARA/Eku.2/04/2020, tanggal 24 Juni 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa ARDI WIDIANTO Bin JUYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Tanpa Dilengkapi Izin", sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI WIDIANTO Bin JUYOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3.-----

Menetapkan Barang Bukti berupa :

1 (satu) Unit KBM truk Isuzu Elf, No. Pol. : BE-9968-GN, tahun 2014, warna putih kombinasi;

Dirampas untuk Negara;

1 (satu) bendel nota angkutan fiktif;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Kayu sono keling hasil hutan sebanyak 106 batang dengan isi Volume 4,000 M3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak PERUM PERHUTANI RPH Jinggotan BKPH Gajah Biru, melalui saksi RUSYANTO Bin NAWAWI;

1 (satu) Unit KBM truk Isuzu Elf, No. Pol. : R-1567-TA, tahun 2013, warna : putih kombinasi;

1 (satu) bendel nota angkutan fiktif;

Kayu sono keling hasil hutan sebanyak 49 batang dengan isi Volume 3,377 M3;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 83/Pid.B/LH/2020/PN Jpa. tanggal 8 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa ARDI WIDIANTO Bin JUYOTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Turut Serta Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2.- -Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----1 (satu) Unit KBM truk merk Isuzu Elf, No. Pol. : R 1567 TA, tahun 2013, warna : putih kombinasi;

-----Kayu sonokeling hasil hutan sebanyak 49 batang dengan isi volume 3,377 M3;

-----1 (satu) bendel nota angkutan fiktif;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) Unit KBM truk merk Isuzu Elf, No. Pol. : BE 9968 GN, tahun 2014, warna putih kombinasi;

-----Kayu sonokeling hasil hutan sebanyak 106 batang dengan isi Volume 4000 M3;

-----1 (satu) bendel nota angkutan fiktif;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Alias GAMBLEH Bin SUWADI;

6.-----Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 83/Pid.B/LH/2020/PN Jpa. tanggal 8 Juli 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020;
2. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara masing-masing tanggal 14 Juli 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Memori banding tanggal 22 Juli 2020 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 27 Juli 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang antara lain sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berkaitan dengan barang bukti, sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit KBM truk Isuzu Elf, No. Pol. : R-1567-TA, tahun 2013, warna : putih kombinasi dan 1

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit KBM truk Isuzu Elf, No. Pol. : BE-9968-GN, tahun 2014, warna putih kombinasi, dimana kedua truk tersebut merupakan Alat Angkut kayu sonokeling dalam perkara ini yang menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan haruslah WAJIB Dirampas Untuk Negara, dengan pertimbangan ketentuan sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 16 beserta penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud DIRAMPAS UNTUK NEGARA, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut,

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 83/Pid.B/LH/2020/PN Jpa. tanggal 8 Juli 2020 serta memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang ternyata dalam memori banding tersebut isinya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan- pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, *juncto* Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP ternyata sudah tepat dan benar, demikian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan maka putusan Pengadilan Negeri Jepara dalam memutus perkara ini sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 83/Pid.B/LH/2020/PN Jpa. tanggal 8 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam status tahanan yang sah dan tidak ada hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menanggukuhkan penahanannya, maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap ditahan dan terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 83/Pid.B/LH/2020/PN Jpa. tanggal 8 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami Santun Simamora, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si. dan Januarso Rahardjo, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Sri Haryati, S.H. Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Ttd.

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)